

MEWUJUDKAN ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI WAHANA PEMBENTUK JAMINAN PERTANGGUNGAN DAN KESIAPAN PENDANAAN MASYARAKAT DALAM PENAATAN HUKUM DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh Dr. Teguh Soedarsono *)

Dari Publikasi Agenda 21 Indonesia dinyatakan bahwa dimasa yang akan datang akan terjadi peningkatan kasus, sengketa, dan permasalahan lingkungan yang banyak menimbulkan risiko. Hal tersebut antara lain karena berbagai dampak pembangunan, yaitu:

1. Meningkatnya urbanisasi yang membuat menumpuknya jumlah emisi dan limbah di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah perkotaan;
2. Pertumbuhan kegiatan industri dan perdagangan produksi yang terus berlangsung akan potensial memberikan kontribusi dalam proses penumpukan limbah, khususnya limbah berupa zat organik, padatan tersuspensi, partikel, senyawa oksida sulfur dan nitrogen, dan logam berat yang akan menurunkan kualitas dan ketersediaan air dan udara bersih maupun tanah yang subur.
3. Meningkatkan aktivitas eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya alam yang dilakukan melalui kegiatan pertambangan akan banyak menimbulkan gangguan erosi, tanah longsor, pencemaran di lahan-lahan penambangan, keausan pada konstruksi bangunan-bangunan umum, dan kerusakan bentang alam;
4. Proses pembangunan yang banyak tidak mengindahkan kaidah ekosistem,

tata ruang, maupun daya dukung lingkungan akan meningkatkan degradasi dan atau merusak ekologi; maupun

5. Pembukaan lahan hutan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan permukiman yang tidak terkendali akan menimbulkan risiko musnahnya unsur aneka ragam hayati, sumberdaya hutan, dan menyebabkan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan pencemaran udara.

Mengantisipasi kondisi tersebut di atas perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terealisasinya penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain akan mewujudkan efektivitas dan harmonisasi Hukum Lingkungan juga akan memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan kondisi dan potensi Ketahanan Nasional bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan, khususnya dalam berbagai hal sebagai berikut:

1. Memberikan suatu kondisi kepastian hukum bagi pemberlakuan hak dan prosedur jaminan pertanggungan atas risiko lingkungan, sesuai norma yang

*) Penulis adalah Kapus Infokrimnas Serse Polri, Jakarta

ditentukan dalam Hukum Lingkungan;

2. Mewujudkan kondisi keadilan dan kesetiakawanan sosial dalam pengadaan jaminan pertanggungjawaban atas risiko lingkungan berdasarkan mekanisme kompensasi dalam pemenuhan kewajiban hukumnya;

3. Menegakkan berbagai hak dan kewajiban asasi manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup sehubungan dengan konsekuensi pengelolaan lingkungan hidup;

4. Membentuk iklim demokratisasi dalam proses penyelesaian sengketa atau permasalahan lingkungan melalui suatu keputusan akseptasi yang dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan secara bersama; dan

5. Mewujudkan kemanfaatan pembangunan bagi kesejahteraan hidup masyarakat dalam pembangunan sektor pengelolaan lingkungan hidup, seperti dilakukannya upaya penanganan suatu risiko lingkungan secara segera dan bertanggungjawab hingga penderitaan masyarakat dan atau kerusakan kondisi lingkungan hidup dapat segera ditanggulangi.

Untuk mewujudkan penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, salah satu piranti pendukungnya adalah menggunakan Mekanisme Jasa Asuransi.

Berbagai prospek penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Jasa Asuransi layak untuk menunjang upaya mengoptimalkan dan mendinamisasikan menerapkan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan;

2. Mekanisme Jasa Asuransi dapat memberikan kontribusi dalam upaya membentuk kondisi kepastian hukum, keadilan sosial, iklim demokratisasi, tegaknya hak asasi manusia, dan atau kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat melalui aktivitas pembangunan di sektor pengelolaan lingkungan hidup;

3. Mekanisme Jasa Asuransi dapat dijadikan *self motivation* dan atau *regulation* setiap pihak dalam penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Mekanisme Jasa Asuransi dapat difungsikan sebagai sarana penunjang dalam penerapan Asas Pencemar Membayar yang dilakukan melalui mekanisme kalkulabilitas ekonomi atas biaya aktual yang ditimbulkan dalam kasus pencemaran lingkungan;

5. Mekanisme Jasa Asuransi dapat mengubah pola atau kultur penataan lingkungan yang bersifat *reaktif-represif* menjadi *proaktif-preventif*; dan

6. Mekanisme Jasa Asuransi dapat dijadikan sarana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dalam penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti penunjang dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain

dalam hal:

1. Mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan pendanaan bagi penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Memberikan jaminan dipenuhinya pertanggungjawaban atas gugatan dan atau tuntutan hukum atas terjadinya risiko lingkungan;
3. Memotivasi upaya dilaksanakannya berbagai program penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Memberikan kontribusi dalam upaya membentuk situasi ketenangan dan kondisi konsentrasi dalam produktivitas kerja;
5. Memberikan peluang bagi diterimanya bimbingan teknis, subsidi, maupun pendidikan dan pelatihan dalam program peningkatan kemampuan personil, sarana, maupun teknologi pengelolaan lingkungan hidup pada lingkup manajemen kegiatan dan atau usaha pihak bertanggung;
6. Membuka lapangan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan baru bagi berbagai pihak, khususnya dalam kegiatan pemantauan, pengelolaan, dan atau penanggulangan risiko lingkungan; dan
7. Mewujudkan kondisi dan potensi Ketahanan Nasional bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan.

Dalam hal ini berbagai aspek yang harus diantisipasi, antara lain bahwa:

1. Pihak bertanggung akan merasakan

adanya kehilangan potensi dan atau sumberdaya tertentu dalam keikutsertaannya pada program asuransi lingkungan, antara lain:

- a. Diperlukannya suatu kesiapan kemampuan dan penyediaan sumberdaya tertentu untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh pihak penanggung;

- b. Diperlukannya suatu kesiapan kemampuan dan atau penyediaan sumberdaya tertentu untuk memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan pihak ketiga pengelolaan risiko lingkungan di berbagai objek yang dipertanggung;

- c. Diperlukannya suatu potensi dan perhatian khusus untuk mengetahui kondisi moral, kesiapan, dan kemampuan pihak penanggung dalam kemampuannya memberikan jaminan pertanggungjawaban risiko lingkungan terhadap berbagai objek hukum yang dipertanggung;

- d. Pada suatu saat tertentu harus mau menanggung kehilangan berbagai aset, fasilitas, dan atau pendapatan yang dimilikinya, sehubungan dengan kebiasaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh unit kerjanya harus dilimpahkan kepada pihak ketiga pengelolanya yang ditunjuk oleh pihak penanggung.

2. Perlu diantisipasi berbagai *moral hazard* yang timbul dalam ikatan pertanggungjawaban risiko, antara lain:

- a. Penetapan besaran nilai batas maksimal jaminan pertanggungjawaban yang tidak wajar akan menimbulkan kerugian

relatif semua pihak;

b. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pihak ketiga dalam pengelolaan risiko lingkungan akan menjadi faktor pemberat dalam pemenuhan perikatan jaminan pertanggungan;

c. Kekeliruan dalam penafsiran nilai pertanggungan dan atau penghitungan nilai batasan pertanggungan akan menambah beban dalam ikatan pertanggungan; dan

d. Berbagai potongan dan biaya tambahan yang timbul dalam pemenuhan ikatan pertanggungan akan menjadi sumber konflik antar pihak.

3. Perlu kewaspadaan berbagai pihak dalam penentuan Nilai Besar Jaminan Pertanggungan Risiko, antara lain dalam hal:

a. Risiko lingkungan yang dipertanggungan harus dapat diperhitungkan dan dikompensasikan dalam bentuk pembayaran premi dan klaim pertanggungan;

b. Risiko lingkungan yang dijadikan objek pertanggungan harus terjadi dalam peristiwa yang tidak disengaja, dan dalam perikatan pertanggunggannya harus mengandung kewajiban hukum bagi para subjek hukumnya;

c. Penafsiran dan penentuan Nilai Besar Pertanggungan atas setiap risiko lingkungan harus bersifat transparan, dan disepakati secara bersama berdasarkan prediksi fluktuasi maupun responsi penyerapan dana;

d. Penafsiran jaminan pertanggungan atas setiap risiko lingkungan harus

diprediksi berdasarkan pengalaman, agar terhadap risiko yang bersifat *retensi* dapat segera dialihkan kepada pihak Pool Asuransi dan atau pihak Jasa Re-asuransi; dan

e. Risiko lingkungan yang dijadikan objek hukum pertanggungan dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu:

1) Risiko lingkungan yang bersifat aktual, yaitu risiko yang pasti muncul dan menimbulkan permasalahan lingkungan;

2) Risiko lingkungan yang bersifat faktual, yaitu risiko yang akan muncul sehubungan adanya suatu kondisi dan atau diberlakukannya suatu aktivitas program tertentu; dan

3) Risiko lingkungan yang bersifat potensial, yaitu risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu dan dalam hal ini termasuk risiko yang timbul karena musibah bencana alam.

Strategi pelembagan Jasa Asuransi Lingkungan, dikonsepsikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Jasa Asuransi Lingkungan menggunakan penyertaan dana masyarakat yang dilakukan dalam mekanisme pertanggungan sukarela dana wajib;

2. Jasa pertanggungan atas risiko lingkungan ditentukan dalam sistem pilihan, hal tersebut dilakukan untuk menentukan pola pengamanannya dalam proses pengalihan jaminan pertanggungan;

3. Jasa Asuransi Lingkungan yang dikelola oleh berbagai pihak, yaitu Pemerintah, Lembaga Swadaya

Masyarakat Pemerhati Lingkungan, dan Swasta pelaku dunia usaha perasuransian umum, yang pelaksanaannya dikonsepsikan sebagai berikut:

a. Pengelolaan oleh pihak Pemerintah dilakukan oleh suatu Badan Usaha Milik Negara, dengan ketentuan antara lain;

1) Kegiatan jasa pertanggungan yang dilakukan berbentuk aktivitas lembaga asuransi sosial dengan menggunakan penyertaan dana masyarakat dalam mekanisme penyertaan wajib melalui proses retribusi, pajak, dan program sumbangan wajib yang dikaitkan dengan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lingkungan hidup bagi kepentingan umum;

2) Penyertaan asuransi diterapkan secara wajib kepada para penanggungjawab aktivitas pembangunan proyek dan atau kegiatan usaha yang menurut ketentuan hukum perundang-undangan diharuskan mengikuti program asuransi;

3) Sumber dana asuransi selain diperoleh dari berbagai jasa pelayanan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya, juga didapatkan dari pemberian subsidi pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan sektor pengelolaan lingkungan hidup; dan

4) Pendanaan yang diperoleh dikelola sebagai **Dana Penunjang** bagi aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Jasa Asuransi Lingkungan yang dikelola oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Lingkungan, ditentukan antara lain :

1) Lembaga Jasa Asuransi Lingkungan ini melakukan pengalihan jaminan pemenuhan pertanggungan atas berbagai risiko lingkungan, serta menyiapkan pendanaan untuk berbagai program pemberdayaan kemampuan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak masyarakat;

2) Lembaga Jasa Asuransi lingkungan ini juga mengelola kegiatan sosial berupa bantuan penanggulangan musibah bencana alam, seperti yang dilakukan selama ini oleh yayasan Lembaga Kepresidenan;

3) Sumber pendanaannya selain diperoleh dari mekanisme penyertaan dana masyarakat dalam mekanisme sukarela dan wajib, juga didapatkan dari berbagai sumber, antara lain dari:

a) Persentase penerimaan hasil penjualan bahan bakar arif lingkungan, seperti bahan bakar gas dan atau bahan bakar beroktan rendah;

b) Persentase penerimaan hasil eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang bersifat *non renewable*;

c) Persentase penyisihan pembayaran klaim asuransi;

d) Persentase penerimaan hasil bunga peminjaman finansial dari Lembaga Pendanaan Lingkungan yang dikelola melalui mekanisme *revolving fund*;

e) Persentase penerimaan hasil pembayaran jasa pelayanan fasilitas dan atau jasa pengelolaan lingkungan;

f) Persentase penerimaan hasil penyelenggaraan undian, lotere, penjualan

perangko yang bersangkutan dengan aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup; serta

g) Penerimaan bantuan dana dari berbagai sumber luar yang tidak disertai syarat mengikat;

4) Lembaga pendanaan yang diperolehnya dikelola dalam bentuk **Dana Siap** yang digunakan untuk menunjang pembiayaan berbagai program penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Jasa Asuransi Lingkungan yang dikelola oleh pihak swasta (*business corporate*) di bidang jasa asuransi, ditentukan sebagai berikut:

1) Lembaga Jasa Asuransi Lingkungan ini selain berperan melakukan jasa pengalihan jaminan pertanggungan atas berbagai bentuk, macam, dan jenis risiko lingkungan, juga berperan sebagai inti dari plasma dari beberapa lembaga Jasa Asuransi Lingkungan yang dikelola Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Lingkungan;

2) Lingkup jasa pengalihan jaminan pemenuhan pertanggungan risiko lingkungan meliputi jasa pemenuhan kewajiban hukum yang timbul karena adanya gugatan dan atau tuntutan hukum sehubungan dengan adanya risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pihak tertanggung, baik berupa pemenuhan jaminan dalam proses hukum, pembayaran ganti kerugian, maupun penanggulangan dan perbaikan kondisi lingkungan hidup;

3) Sumber pendanaannya selain

diperoleh dari penyertaan dana masyarakat dalam mekanisme sukarela yang bersifat komersial, juga diperoleh dari kegiatan usaha dalam jasa moneter yang bersangkutan dengan jasa pemenuhan kemampuan masyarakat dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup;

4) Lembaga pendanaannya dikelola sebagai bentuk **Dana Taktis** untuk mendukung pembiayaan berbagai program penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Setiap manajemen lembaga Jasa Asuransi Lingkungan berkewajiban melakukan berbagai hal untuk menyiapkan kemampuannya dalam jasa jaminan pertanggungan maupun kesiapan pendanaan lingkungan, antara lain sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan berupa tenaga ahli, sarana, dan prasarana untuk menunjang kemampuan manajemen;

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak guna menentukan objek pertanggungan, perhitungan nilai asuransi, maupun pengelolaan sistem informasi untuk monitoringnya; maupun

c. Menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana dan atau fasilitas untuk menunjang upaya pengelolaan, pencegahan, dan penanggulangan risiko lingkungan.

5. Berbagai pola penutupan dalam jasa jaminan pemenuhan pertanggungan risiko lingkungan, ditentukan antara lain;

a. Memanfaatkan perilaku aktivitas

perdagangan dan industri modern, yang menerapkan Konsep Efisiensi sebagai kebijaksanaan andalannya dalam peningkatan kegiatan usaha maupun pencapaian target produksinya aktualisasi konsep dan strategi efisiensi tersebut;

b. Berbagai aspirasi bangsa untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kesetiakawanan sosial, demokratisasi, tegaknya hak-hak asasi manusia, serta kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat dalam era reformasi saat ini dapat dijadikan peluang bagi pembentukan lembaga Jasa Asuransi Lingkungan melalui politik, strategi program, dan atau aktivitas pembangunan sektor pengelolaan lingkungan hidup;

c. Jasa Asuransi Lingkungan dapat menjadi pedoman pada berbagai hal yang ditentukan dalam *Investment Insurance in International Law*, dan penutupan jaminan pertanggungjawaban risiko lingkungan dapat diberikan untuk *private, direct cost, immediate preventive measure*, dan atau *direct damages by physical contamination* yang tidak mengenyampingkan berbagai risiko yang bersifat *consequential and ecological damages*; dan

d. Model pertanggungjawaban risiko lingkungan didasarkan pada konsep *Civil Liability Convention* dan *International Funds Convention*, seperti konsep *Tavolop* dan *Cristal* dalam pertanggungjawaban jasa pengangkutan di laut, dengan penyesuaian seperlunya.

6. Pengelolaan jasa pengalihan jaminan pertanggungjawaban atas berbagai risiko lingkungan dilakukan dengan berbagai pola, antara lain:

a. Asuransi Biasa, yang diberlakukan untuk jaminan pertanggungjawaban risiko kerugian dan atau risiko jiwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa yang tidak menentu;

b. Asuransi Tanggungjawab Hukum, yang diberi untuk jaminan pertanggungjawaban risiko lingkungan yang menyangkut adanya tuntutan dan atau gugatan hukum dari pihak lain yang berkaitan suatu aktivitas kegiatan dan atau usaha tertentu;

c. Asuransi Wajib, yang diandalkan untuk memenuhi kewajiban para penanggungjawab kegiatan dan atau usaha yang diwajibkan oleh ketentuan hukum perundang-undangan tertentu untuk menyertakan jaminan asuransi dan atau lembaga pendanaan lingkungan dalam aktivitas kegiatan dan atau usahanya.

d. Asuransi Kepentingan Pihak Ketiga, yang diadakan untuk menutup jaminan pertanggungjawaban risiko lingkungan yang mungkin timbul pada suatu aktivitas tertentu sehubungan dengan dilaksanakannya suatu program penataan hukum dan pengelolaan lingkungan; dan

e. Asuransi Sukarela, yang dibentuk untuk memberikan jaminan pertanggungjawaban atas berbagai risiko perlindungan yang dikehendaki oleh pihak tertanggung.

Demikianlah kajian tentang upaya pelebagaan Jasa Asuransi Lingkungan untuk menunjang penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penataan dan pengelolaan lingkungan hidup. ■